



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER LAMPUNG

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142
Telepon : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id
Faksimile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id
SMS Center : 081-379230195

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 02040/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024

Tentang

TIM KEPATUHAN
(SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI /SUB-UPG)
DI BALAI VETERINER LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,

MENIMBANG

- a. bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian perlu dibentuk Unit Pengelola Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG. UPG berkedudukan di Kementerian Pertanian (UPG Kementan), dan masing-masing unit kerja Eselon I serta Unit Pelaksana Teknis (Sub-UPG UPT) lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa dalam Tim Kepatuhan ada Dewan Pengarah yang mempunyai tugas dan wewenang sehingga perlu adanya perubahan Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub-UPG;

MENINGAT

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Bebas Melayani di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pertanian No. 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- MEMPERHATIKAN
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

: Membentuk Tim Kepatuhan (Sub-UPG) Balai Veteriner Lampung Tahun 2024 yang terdiri dari :

1. Ketua Dewan Pengarah : Kepala Balai
2. Dewan Pengarah : Drh. Enny Saswiyanti, M.Si
Drh. Tri Guntoro, MP
3. Sub UPG
 - a. Ketua : Tri Haryani, SE
 - b. Sekretaris : Achmad Basuki
 - c. Anggota : Drh. Syarifah Alawiah
Drh. Eva Yulianti, M.Sc
Budiyah, S.Pt

KEDUA : Tim dalam melaksanakan kegiatan dan tugasnya dapat berkoordinasi dengan UPG Kementerian Pertanian.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



Drh. Hasan Abdullah Sanyata

NIP. 19700110 200212 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Direktur Kesehatan Hewan;
3. Yang bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung
Nomor : 02040/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Tim Kepatuhan (Sub Unit Pengelola Gratifikasi /Sub-UPG) Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024

Tugas Tim Kepatuhan (Sub Unit Pengelola Gratifikasi /SUB-UPG)

1. Melakukan upaya pencegahan praktek gratifikasi di Balai Veteriner Lampung;
2. Melaporkan kepada UPG dan KPK apabila menemukan praktek gratifikasi dilingkup Balai Veteriner Lampung;
3. Berkoordinasi dengan UPG Kementerian Pertanian untuk pengelolaan dan upaya pencegahan gratifikasi di lingkup Balai Veteriner Lampung.
4. Mengawasi rancangan dan penerapan sistem manajemen anti penyuapan organisasi
5. Menyediakan petunjuk dan panduan untuk personel atas sistem manajemen penyuapan dan isu yang terkait penyuapan
6. Memastikan sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan standar.
7. Melaporkan kinerja sistem manajemen ini kepada Dewan Pengarah

Tugas Dewan Pengarah

1. Memberikan arahan serta masukan kepada pelaksana/Tim Kepatuhan terkait pelaksanaan dan:
2. Memberikan arahan serta masukan kepada pelaksana/Tim Kepatuhan bila terjadi pelanggaran sistem manajemen mutu dan anti penyuapan
3. Mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



Drh. Hasan Abdullah Sanyata

NIP. 19700110 200212 1 001